

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contract*.¹ Menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) disebutkan dalam pasal 1 poin c bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.²

Jadi bagi hasil pertanian adalah kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap yang mengelola tanah pertanian dan hanya dibagi antara keduanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

¹ Adiwarmam Karim, “*Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 191.

² Undang-undang Nomor 2 poin c tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian pasal 1 poin c. diunduh pada tanggal 15 Maret 2020.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِنَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا تَمْرٌ أَوْ زَرْعٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW pernah member pekerjaan kepada penduduk khaibar dengan upah separuh daripada hasil yang dikerjakan seperti buah-buahan dan tanaman.”³

Dalam fiqh Islam juga membahas secara khusus tentang cara kerja sama dalam mengelola lahan dan perdagangan yang berkaitan dengan modal dan tenaga antara pemilik tanah dengan pengelola atau antara pemilik modal (harga) dengan pihak yang mempunyai keahlian mengembangkan memperdagangkannya.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.⁴

Antono juga menjelaskan tentang bagi hasil, bahwa:

³ Sohari, “Aplikasi Etos Kerja Dalam Berbagai Profesi” Jurnal Islamicomic Vol.6 No.1 Januari – Juni 2015

⁴ Chairunnisa Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012)

“Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”⁵

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan system bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhim*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsure paksaan.

Dalam fiqih Islam kerjasama bagi hasil menjadi beberapa macam, diantaranya terjadi pada bagi hasil di bidang pengolahan lahan pertanian, Bagi hasil di bidang pengolahan lahan pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah *“Muzara’ah atau Mukhabarah dan Musaqah”*

B. Konsep Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa

⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah teori kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

hasilnya akan dibagi antara pemilik dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.⁶

Namun banyaknya para ulama berbeda pendapat, antara lain:

- a. Menurut ulama Malikiyah Mukhabarah ialah
الشَّرْكَاهُ فِي الزَّرْعِ yaitu “*perkongsian dalam bercocok tanam*”
- b. Adapun menurut dhair nash, Al-Syafi’i berpendapat, bahwa mukhabarah ialah:

مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْاَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَّ
أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”⁷

- c. Menurut Ulama Syafi’iyah Mukhabarah ialah:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ فِيهَا
وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمَزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ
الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ

⁶ Abdul Rahman Gazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 117

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 154

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara’ah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”⁸

- d. Sedangkan Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَا بَبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”⁹

Mukhabarah menurut Imam Syafe’i adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut atau mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan menurut Imam al-Bajuri mukhabarah adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.¹⁰

⁸Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 206

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 154-155.

¹⁰ Muhammad Jawar, Mugniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shodiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), 110

Sedangkan Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Mukhabarah didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Pada umumnya, kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relative murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya hanya relative murahpun dilakukan kerja sama mukhabarah.

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian bukan hanya dikenal dengan istilah mukhabarah, tetapi dalam Islam dikenal juga istilah lain yaitu Muzara'ah dan Musaqah. Yang menjadi perbedaan diantara ketiganya adalah sebagai berikut:

- a. Muzara'ah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama,

sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.

- b. Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari petani penggarap.
 - c. Musaqoh adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah pohon yang diurusnya
- Perbedaan dari ketiga bentuk kerjasama tersebut dapat disimpulkan yaitu:
- Muzara'ah: biaya dan benih dari pemilik lahan.
 - Mukhabarah: biaya dan benih dari penggarap.
 - Musaqah: perawatan tanaman atau pepohonan.

Dari penjelasan singkat diatas, mukhabarah dan muzara'ah memiliki banyak kesamaan, yang membedakan hanya terletak dari biaya dan benih tanaman. Dalam muzara'ah, biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah, biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

2. Eksistensi Mukhabarah

Manurut Abu Yusuf dan Muhammad, mukhabarah mempunyai empat keadaan, ketiga shalih dan satu batal.

- a. Dibolehkan, jika tanah berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarapan berasal dari penggarap.
- b. Dibolehkan, jika tanah dari seseorang, sedangkan pekerja dan alat penggarapan, pekerjaan dari penggarap.
- c. Dibolehkan, jika tanah, benih, dan alat berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari pemilik.
- d. Tidak dibolehkan, jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

3. Hukum Mukhabarah

Dalam membahas hukum mukhabarah terjadi perbedaan pendapat para ulama, Imam Abu Hanifah (80 - 150 H/699-767 M) dan Zufair Ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi berpendapat bahwa akad mukhabarah tidak boleh, menurut mereka akad mukhabarah dengan bagi hasil sepertiga, seperempat, seperdua hukumnya batal.¹¹

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair Ibn Huzail adalah objek akad dalam *al-mukhabarah* belum ada dan tidak jelas kadarnya karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al ma'dum*)

¹¹ Abdul Rahman Gazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 116

dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi, sejak semula tidak jelas.

Ulama Malikiyah Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad al-Hasan Asy-syaibani, kedua sahabat Abu Hanifah dan ulama Azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad mukhabarah hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjelaskan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah menurut mereka dalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج
منهما ثمر او زرع

“Rasulullah SAW melakukan akad mukhabarah dengan penduduk khaibar yang hasilnya dibagi antara rasul dengan para pekerja”¹²

Menurut mereka akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah SWT.

Hukum Mukhabarah yaitu mubah (boleh). Landasan hukum mukhabarah adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

¹² Abdul Rahman Gazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, 117

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُقًا لَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ : يَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّ هُمْ بَزَعُمُونَ أَنَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي
أَعْمَلُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَنْهَا إِنَّمَا قَالَ : يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَخْرَجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu kepadanya: Ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan Mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Telah melarang Mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW. Tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim)¹³

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain.

¹³ Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Al-Albani Muktashar Shahih Muslim*, 2007 –2009. CD –ROM, Rev. 1.03, Kampung Sunnah.org.

Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada petani agar dikelola sebagaimana mestinya, guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan alNasa'i juga dijelaskan bahwa:

الْأَنَّ مَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ
 مِّنْهُ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ
 أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود والنسائي)

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.” (H.R Abu Dawud dan Nasa’i)¹⁴

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa ada tiga orang yang boleh atau berhak melakukan kegiatan bercocok tanam yaitu seseorang yang memiliki tanah, seseorang yang diberikan tanah untuk digarap dan seseorang yang menyewa tanah. Dalam akad mukhabarah, petani/penggarap merupakan seseorang yang diberikan tanah oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan. Jadi akad

¹⁴ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bullughul Marram Min Adillatil Ahkaam (Tasikmalaya: Pustaka Alhidayah, 2008). 156

mukhabarah sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam melalui hadits diatas.

4. Rukun Mukhabarah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mukhabarah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridhoan di antara kduanya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mukhabarah tidak memerlukan qabul serta lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.¹⁵ Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *mukhabarah* tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam *mukhabarah* seperti ijab dan qabul dalam masalah jual beli, tanpa adanya ijab qabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab qabul merupakan rukun jual beli.

Sedangkan menurut Jumhur ulama yang membolehkan akad mukhabarah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun mukhabarah menurut mereka sebagai berikut:¹⁶

1) Pemilik tanah

Istilah kepemilikan diambil dari kata milik yang berarti kepunyaan, yaitu sesuatu dipunyai karena hal-hal yang menyebabkan kemilikannya.¹⁰

¹⁵ Racmat Syafe'I, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),209.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 115.

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

Jadi, pemilik tanah adalah seseorang yang mempunyai hak penuh terhadap tanah yang dimilikinya dan dapat digunakan untuk tujuan pribadi. Dalam hal ini, pemilik tanah merupakan seseorang yang menyerahkan tanah yang dimilikinya kepada petani agar dikelola sebagaimana mestinya.

2) Petani penggarap

Petani adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada oranglain.¹² Dalam hal ini petani merupakan seseorang yang mampu melakukan penggarapan tanah yang akan dijadikan sebagai objek akad mukhabarah.

3) Objek Mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.

4) Ijab dan Kabul

Ijab adalah ungkapan penyerahan lahan oleh pemilik lahan kepada petani, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).

5. Syarat Mukhabarah

Menurut jumhur Ulama, syarat mukhabarah ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan digarap, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami paa daerah tertentu.

- b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik tanah tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen adalah sebagai berikut:
- a) Pembagian panen harus jelas
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan persentasenya.
- 5) Syarat-syarat yang berkaitan dengan jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, sehingga pengelola tidak merasa dirugikan, seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- 6) Syarat-syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas memanfaatkan benihnya, pupuknya, dan obatnya seperti yang berlaku pada daerah setempat.¹⁷

6. Akibat dari akad Mukhabarah

Apabila semua syarat (sahih) dalam akad mukhabarah telah terpenuhi, maka terbentuklah akad mukhabarah yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 272.

- a. Bagi penggarap untuk bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman. Dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.
- b. Bagi pengelola lahan untuk menggarap lahan pertanian apabila disyaratkan dalam akad. Karena ia termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi. Bahkan apabila ia tidak disyaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), penggarapan lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan tanaman tidak akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan pertanian digarap oleh penggarap.
- c. Pajak bumi ditanggung oleh pemilik lahan, bukan kepada penggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada penggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak. Karena, apabila pajak tersebut diambil dari hasil panen, hal ini sama artinya apabila pemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil pertanian adalah miliknya sendiri. Karena ia berdampak pada pengurangan prosentase bagian pada akad mukhabarah yang berdasarkan kerjasama antara dua pihak dan merugikan pihak penggarap. Maka, syarat ini dapat merusak akad mukhabarah tersebut.

- d. Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggungan kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap). Sebagaimana, bagian dari hak mereka, misalnya: pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu. Keduanya juga bertanggung jawab atas upah panen, dan upah membawa hasil panen ke gudang. Karena, semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan penggarap semata. Kecuali bila penggarap ingin mengerjakan segalanya sendiri.
- e. Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya. Maka, bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian prosentase. Karena dengan selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad mukhabarah.
- f. Apabila penggarapan ini gagal, atau lahan tidak dapat menghasilkan tanaman, maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari mukhabarah tersebut. Dimana penggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula pemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan tersebut.

7. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Para Ulama fiqih yang membolehkan akad *mukhabarah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan lahan pertanian itu belum layak panen, maka akad itu akan dibatalkan sampai panen dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sewaktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *mukhabarah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak dapat diwariskan.
- c. Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad mukhabarah itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:
 - 1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

8. Zakat Mukhabarah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah SWT. Menciptakan bumi beserta isinya semata-mata untuk kebutuhan kehidupan semua makhluk ciptaanya, semuanya dapat ditanami tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Dan oleh karena itu diberlakukanya hukum-hukum di dalamnya merupakan nikmatnya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmani manusia, sehingga sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak, dipandangi dari segi bahwa tanah sumber kehidupan manusia yang paling penting.

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibedakan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai nisabnya). Maka dalam kerjasama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah atau ladang dan penggarap) membayar zaakat apabila telah nisab.¹⁸

9. Hikmah Mukhabarah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada

¹⁸ Abdul Rahman Gazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*. 118

pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar. Mukhabarah disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengelolanya.¹⁹

Mukhabarah disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan Syirkah yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi

¹⁹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 160.

yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.²⁰

Hikmah lainnya adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.²¹

10. Pelaksanaan Mukhabarah di Kampung Puji Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang

Kampung Puji merupakan kampung yang dikelilingi oleh area persawahan, bercocok tanam dijadikan sebagai mata pencaharian penduduk baik sebagai petani lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap.

Untuk menghindari adanya lahan menganggur dibutuhkan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal tersebut bisa berupa asa tolong menolong. Dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan, karena

²⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 159-160

²¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 218

manusia itu adalah makhluk social dan tidak terlepas dari sesamanya.

Dalam masyarakat tersebut, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan yang baik untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan mempunyai kemampuan untuk bertani namun kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesuatupun kecuali tenaga dan kemampuan bercocok tanam.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu Ketidak sejahteraan yang menggambarkan kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat khususnya petani adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan kesejahteraan petani ini merupakan segala sesuatu yang dapat terpenuhi dalam hal sandang, pangan, maupun papan sehingga petani dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Oleh karena itu tingkat kesejahteraan petani sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenggangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, dalam istilah umum, sejahtera merujuk keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan social. Dan dalam kebijakan social, kesejahteraan social merujuk ke

jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²²

Munurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social, warga Negara agar dapat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:²³

- a. Tingkat Pendapatan Keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- c. Tingkat Pendidikan Keluarga
- d. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan social, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standard dan kualitas kehidupan manusia. Hal ini termasuk dalam pembukaan

²² Radian Ulfa “*Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani*”; (Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Merto, 2017)

²³ Perencanaankota.blogspot.com (aksestangga 19 Maret pukul 20:35)

UUD 1945 memberi saksi atas niat dan tujuan membentuk Negara kesejahteraan: *Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.*”²⁴

Pasal 27 menyatakan bahwa warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 menjamin hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 33 dengan tegas mengamatkan pengelolaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menegaskan bahwa Negara memelihara (menjamin, melindungi dan merawat atau melayani) fakir miskin dan anak terlantar. Pasal ini menekankan bahwa Negara mengembangkan system jaminan social nasional.

2. Faktor-faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Dalam mencapai kesejahteraan ini, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.

²⁴ Undang-Undang Dasar 1945

- b. Faktor sumber daya alam, sebagian besar berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunannya. Namun apabila SDA tidak didukung oleh kemampuan SDM maka sumber daya alam tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan ekonominya.
- c. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.
- d. Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak tersedianya terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini sangat berfungsi sebagai pembangkit dalam proses pembangunan.
- e. Faktor sumber daya modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK, sumber modal berupa barang-barabg modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangnan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas.

3. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu Illahi dan sunnaturasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia

sekaligus kehidupan yang baik di akhirat, memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat inilah menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan bathin.²⁵

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan diantara mereka ada yang berdoa: ya tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan peliharalah kami dari siksa api neraka”. (Q.S Al-Baqarah: 201) ”²⁶

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berniaga, menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat ukur memenuhi kenutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah allah seperti infaq, zakat, pergi haji, perang (*Jihad*) dan sebagainya.²⁷

Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan. Islam memaknai “kesejahteraan” dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistic dan

²⁵ Wirdyaningsih., et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 3-4.

²⁶ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 340

²⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 66.

seimbang antara dimensi material spiritual, individu, social dan kesejahteraan dikehidupan duniawi dan di akhirat. Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup duniawi, baik fisik, intelektual, biologis ataupun materil. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia.²⁸

Kesejahteraan dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulai. Menurut as-Satibi, *mashlahah* dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama (*dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*).²⁹

Ibnu Qayyim menekankan dasar islam adalah kebijakan dan kesejahteraan dari orang-orang di dalam dunia seperti halnya di akhirat. Hakikat setiap orang memang menginginkan suatu tujuan yang sesungguhnya yang menjadi arahan keinginan adalah mencapai kebaikan dengan berlomba-lomba.³⁰

²⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

²⁹ P3EI, 6

³⁰ Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic Ekonomi: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 118.

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Mukhabarah

Apabila praktik mukhabarah dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad mukhabarah akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan

Lebih lanjut hikmah yang terkandung dalam mukhabarah adalah:

- a. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama
- b. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c. Dapat mengurangi pengangguran.
- d. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- e. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

Pada dasarnya, mukhabarah adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya mukhabarah sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil, praktik

ini biasa disebut dengan maro, mertelu dan mrapat. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh. Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal di dalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha

pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum poin 3 disebutkan:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidakkuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersdia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan rakyat”.

5. Indikator Kesejahteraan Petani

Terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu:

a. Perkembangan Struktur Pendapatan

Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian. Bagaimana peran sektor pertanian dalam ekonomi pedesaan ke depan.

b. Perkembangan Pengeluaran Untuk Pangan

Perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga tani masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsistem). Demikian sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi petani dari subsistem ke komersial. Artinya kebutuhan primer telah terpenuhi, kelebihan pendapatan dialokasikan untuk keperluan lain misal pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya.

c. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara konseptual NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam

memproduksi usaha tani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB).

Arti angka NTP³¹:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Keberadaan keluarga sejahtera digolongkan kedalam lima tingkatan sebagai berikut³²:

- a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator keluarga sejahtera I (KS I) yang belum

³¹ www.bps.go.id, diunduh pada Senin 4 Januari 2021

³² www.bkkbn.gi.id, diunduh pada Senin 4 Januari 2021

terpenuhi. Keluarga pra sejahtera ini dapat digolongkan sebagai keluarga miskin.

b. Keluarga sejahtera I

Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah,
- b. Pada umumnya seluruh anggota makan 2 kali sehari atau lebih,
- c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian,
- d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah,
- e. Bila anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

c. Keluarga sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk

menabung dan memperoleh informasi. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator keluarga sejahtera I (KS I) serta ditambahkan indikator sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya,
 - b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk,
 - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang atau satu setel pakaian baru setahun terakhir,
 - d. Luas lantai rumah 8 m² untuk tiap penghuni rumah.
 - e. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing,
 - f. Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan,
 - g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu baca tulisan latin,
 - h. Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini,
 - i. Anak hidup paling banyak 2 orang atau lebih.
- d. Keluarga sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

- a. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 - b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabunga keluarga
 - c. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
 - d. Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal
 - e. Keluarga mengadakan rekreasi dalam tiga bulan sekali
 - f. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ majalah
 - g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat
- e. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan

aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I –III ditambah indikator sebagai berikut:

- a. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial.
- b. Anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, dan institusi masyarakat lainnya

D. Konsep Pendapatan

Pendapatan dan kekayaan bukanlah alat ukur yang lengkap tingkat utilitas hidup seseorang tidak selalu bergantung pada pendapatan atau kepercayaan.³³ Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (*flow concept*). Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga yaitu.

- a. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya.

³³Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006) 291.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu:

1) Keahlian (*skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian pekerjaan semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin tinggi.

2) Mutu modal manusia (*human capital*)

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.

3) Kondisi kerja (*working condition*)

Kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap lebih berat, bila risiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi, upah atau gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.

4) Pendapatan dari asset produktif

Asset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balasan asa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif, pertama, asset financial (financial asset), seperti deposito yang menghasilkan

pendapatan bunga; saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan atau modal (*capital gain*) bila diperjual belikan.

5) Pendapatan dari pemerintah (*transfer of payment*)

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer of payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input input yang diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para pengangguran (*unemployment compensation*), jaminan social bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (*social security*).³⁴

E. Teori Konsumsi

Masalah konsumsi sebagai bagian dari ekonomi, terutama bagaimana kelakuan consumer (*consumer behaviour*), dan pola konsumsi ajaran agama Islam. Konsumsi disini adalah “tiindakan pemakaian suatu barang dan jasa untuk memenuhi kepuasan”. Orang-orang atau suatu rumah tangga (*household*) yang melakukan pemakaian dalam nuku ekonomi elementer, dikenal dan ditentukan beberapa kelakuan konsumen (*consumer behavior*).³⁵

³⁴Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2006) 292-293

³⁵Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam Al-Mochtar, (Palembang: 1996) 102.

a. Kelakuan konsumen

Kelakuan konsumen itu adalah disebabkan antara lain:

- a. Pendapatan (*income*) yang terbatas
- b. Kebebasan manusia dalam penggunaan pendapatan
- c. Bagaimana mengalikasikan pendapatannya masing-masing
- d. Alokasi Pendapatan

Pola konsumsi menurut ajaran Islam. Jika kita teliti ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul maka kita akan dapat beberapa prinsip yang mendasar antara lain:

- a. Islam menganjurkan hidup sederhana
- b. Islam mengajarkan hidup serta bekerja yang efisien
- c. Prinsip tidak boleh ria, sum'ah kibr dan bukh (kikir)³⁶

F. Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh pendapatan diantaranya adalah:

Aminatu Zuhro,³⁷ dengan judul skripsi: “Pengaruh diversifikasi usaha tani terhadap pendapatan petani menurut perspektif ekonomi Islam (studi di kelurahan Grogol, kecamatan Grogol kota Cilegon)” diversifikasi petani adalah suatu penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian

³⁶Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, 104.

³⁷Aminatu Zuhro, “*Pengaruh Diversifikasi Usaha Tani Terhadap Pendapatan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”; (Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2013)

untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian, kegiatan pertanian, misalnya seorang petani selain bertani juga beternak ayam dan beternak ikan, memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan, misalnya pada suatu lahan lain tanaman jagung juga ditanam padi lading. Pertanian yaitu suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang pertanian, baik mengenai subsector tanaman pengandan hortikultura, subsector perkebunan, subsector peternakan, maupun subsector perikanan. Upaya diversifikasi yang dilakukan pada pertanian akan memberikan dampak positif antara lain berupa penambahan pendapatan yang diterima oleh petani dari pada petani hanya menanam satu satu jenis tanaman saja. Selain itu juga diversifikasi dalam pertanian dapat mengurangi dampak negative dari penurunan harga suatu komoditi pertanian. Dari penjelasan tersebut diversifikasi usaha tani berpengaruh positif dan dapat mempengaruhi pendapatan petani. Namun karna lahan pertanian yang semakin menyempit dikelurahan grogol dan hanya mengandalkan musim hujan menyebabkan upaya diversifikasi tidak mempengaruhi pendapatannya. Perumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh diversifikasi usaha tani terhadap pendapatan petani? Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang diversifikasi usaha tani?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menuturkan dan

menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian diketahui $t_{hitung} < t_{table}$ ($-137 < 0,235$), maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak. Ini menyatakan bahwa diversifikasi usaha tani tidak berpengaruh terhadap pendapatan tani. Hal tersebut menunjukkan upaya diversifikasi usaha dalam pertanian yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari sektor pertanian ternyata tidak mempengaruhi pendapatannya. Hal ini karena rata-rata petani dikelurahan Grogol termasuk dalam petani gurem (petani kecil) yang hanya sedikit memiliki lahan pertanian, sehingga hasil panen yang didapatkan hanya cukup untuk dimakan keluarganya saja. Sedangkan diversifikasi boleh dilakukan oleh petani dengan cara-cara pertanian yang dilakukan tidak mengandung gharar, riba dan maysir.

Badrudin,³⁸ dengan judul ini skripsi “Pengaruh bagi hasil musaqah terhadap pendapatan buruh tani gula aren pada masyarakat desa Cigemblong, kecamatan Lebak”. Peneliti ini dilakukan di desa Cigemblong, kecamatan Cigemblong,

³⁸Badrudin, “*Pengaruh Bagi Hasil Musaqah Terhadap Pendapatan Buruh Tani Gula Aren*”; (Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2015)

kabupaten Lebak, untuk mengetahui mekanisme musaqah gula aren di desa Cigemblong, kecamatan Cigemblong, kabupaten Lebak dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bagi hasil musaqah gula aren terhadap pendapatan buruh tani gula aren desa Cigemblong. Variabel yang diteliti yaitu bagi hasil musaqah (X) dan pendapatan buruh tani gula aren (Y). Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, dimana metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan dari bagi hasil musaqah terhadap pendapatan buruh tani gula aren yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Metode asumsi klasik di antaranya uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, serta menggunakan uji statistic diantaranya uji t, uji koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi. Kesimpulan pengujian hipotesis pendapatan dari bagi hasil musaqah diketahui nilai $t > \text{table}$ ($6,329 > 1,689$) dengan demikian maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan buruh tani gula aren di desa Cigemblong, kecamatan Cigemblong, kabupaten Lebak, setelah dilakukan secara statistic diketahui bahwa persamaan regresi linier sederhana $Y = 201031,814 + 1,118 X$. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,735 yang artinya hubungan antara pendapatan dari bagi hasil musaqah dan pendapatan petani kuat. Nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,541 atau 54,1% hal ini berarti jumlah pendapatan petani

dipengaruhi oleh pendapatan dari bagi hasil musaqah gula aren sebesar 54,1% dan sisanya 45,9% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Skripsi dengan judul Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta oleh S Mulyo Winarsih dengan fokus penelitiannya terletak pada kondisi ekonomi masyarakat setelah melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan muzara'ah. Kesimpulannya adalah dalam kerjasama muzara'ah berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalisapu khususnya petani yaitu petani penggarap yang tadinya menganggur, maupun yang bermata pencaharian pedagang dan buruh mengalami kenaikan pendapatan ketika petani penggarap tersebut melakukan muzara'ah atau menggarap tanah orang lain.³⁹

G. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang belum diketahui kebenarannya, dalam hipotesis biasanya ada dugaan yang ditolak dan ada dugaan dan ada dugaan yang diterima, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa hipotesis adalah

³⁹Mulyo Winarsih, *“Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal”* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

dugaan sementara terhadap rumusan masalah penulisan, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penulisan belum jawaban empiric.⁴⁰

Untuk mengujinya penulis akan melihat berdasarkan indicator-indikatornya.

1. Variabel X yaitu pendapatan petani padi yang mempunyai indicator-indikator sebagai berikut: kepercayaan keuntungan, dan hikmah yang dapat diambil intisarinya sehingga para petani padi dapat meningkatkan pendapatannya.
2. Variabel Y atau variabel terikat yaitu konsumsi pendapatan, dengan indicator-indikator sebagai berikut: pencapaian kesejahteraan ekonomi dalam taraf kehidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 = 0$ (diduga system bagi hasil Mukhabarah petani padi yang diukur dengan tingkat pendapatan (X) tidak berpengaruh

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) 8

positif terhadap kesejahteraan yang diukur dengan tingkat konsumsi (Y)

H1 # 0 (diduga system bagi hasil Mukhabarah petani padi yang diukur dengan tingkat pendapatan (X) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan yang diukur dengan tingkat konsumsi (Y)